



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa:
1. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 2. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saat; dan
 3. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat informasi berupa nomor, nama informasi, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, klassifikasi informasi, dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 10 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

FRANCE PUTRA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

NO.	NAMA INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PEJABAT PENANGGUNGJAWA B PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PENERBITAN INFORMASI	KLASSIFIKASI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU JADWAL RETENSI ARSIP
1.	SK 01 Tahun 2025	Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung, 9 Januari 2025	Serta Merta	Selama SK Berlaku
2.	SK 03 Tahun 2025	Pemberian Penghargaan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung, 21 Januari 2025	Setiap Saat	Selama SK Berlaku

3.	SK 14 Tahun 2025	Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025	Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung, 18 Februari 2025	Berkala	Selama SK Berlaku
4.	SK 07 Tahun 2025	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung, 25 Maret 2025	Berkala	Selama SK Berlaku
5.	Laporan	Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 – Menelusuri Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Di Tengah Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Dharmasraya	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung, Maret 2025	Setiap Saat	5 Tahun

6.	Laporan	Laporan Tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024	Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung, April 2025	Setiap Saat	5 Tahun
----	---------	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat